mutu certification international

Depok, 11 September 2015

No. : 2309.6/MUTU/IX/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Delta Widjaja Indah
Attn. Ibu Suwarni
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Delta Widjaja Indah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-128
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2013 – 15 September 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kabupaten Gresik No. 1/3525/IU/IPMDN/Industri/2013, tanggal 10 Januari 2013	Moulding	2.500

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 21 Agustus 2015
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Agustus 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
   Junek Lupriadi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Didik Heru Untoro
   2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Delta Widjaja Indah
b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-128
c. Alamat Kantor : Jl. Kepatihan industri No. 88 Gempol kurung, Menganti – Gresik, Jawa Timur
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kepatihan industri No. 88 Gempol kurung, Menganti – Gresik, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail : (031-7991335
f. Pengurus

Direksi dan Komisaris

- Direktur : Tuan Jackson Widjaja
- Komisaris : Tuan Wawan Aniyomo

g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>
PT Delta Widjaja Indah telah memiliki izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 10 Januari 2013 kepada PT Delta Widjaja Indah di Kabupaten Probolinggo

h. Jenis Produk : Moulding

i. Kapasitas Izin : 2.500 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Agustus 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Delta Widjaja Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 21 Agustus 2015 Kantor dan Pabrik PT Delta Widjaja Indah	a. Kantor dan Pabrik PT Delta Widjaja Indah. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Delta Widjaja Indah.
Pertemuan Penutupan	18 Agustus 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Delta Widjaja Indah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Delta Widjaja Indah hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 September 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Delta Widjaja Indah "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris di atas kertas bermaterai dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Selama setahun terakhir, periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah juga telah membuat laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang dibuat per 6 (enam) bulan sekali. PT Delta Widjaja Indah juga telah membuat laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang dibuat per 6 (enam) bulan sekali, yaitu semester II tahun 2014 yang di laporkan pada bulan September 2014 dan Semester I tahun 2015 yang di laporkan pada bulan Mei 2015
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sesuai dengan realisasi kegiatan produksi nya, PT Delta Widjaja Indah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Delta Widjaja Indah telah sesuai dengan Izin Usaha yang di miliki nya (IUI nya)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki Dokumen Eksportir Terdaftar (ETPIK) dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun mesin-mesin produksi, sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015 di ketahui bahwa di PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak wajib untuk memiliki maupun melakukan system Uji Tuntas (due

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		diligence)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari penerimaan pembelian local di PT Delta Widjaja Indah telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa dokumen kuitansi pembayaran maupun Purchase Order (PO) dengan masing-masing suppliernya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Semua bahan baku yang di terima oleh PT Delta Widjaja Indah adalah berupa bahan baku kayu gergajian yang berasal dari pembelian maupun penerimaan dari subkon jasa gesek kayu bulat di IUIPHHK lain dan tidak ada yang berasal dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Delta Widjaja Indah, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		diterima di PT Delta Widjaja Indah telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen FAKO yang disertai dokumen-dokumen pendukungnya seperti Tally Sheet pemeriksaan, DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat (pembelian) dan kayu gergajian (penerimaan) di PT Delta Widjaja Indah telah tersertifikasi VLK, yang di buktikan dengan tersedianya copy sertifikat VLK nya. PT Delta Widjaja Indah tidak menerima kayu dari pemasok yang menerbitkan DKP sehingga tidak memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah merupakan industry pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang menerima bahan baku berupa kayu gergajian yang tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu gergajiannya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi pada bagian pembahanan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (FAKO asalnya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Veneer dan Kayu gergajian PT Delta Widjaja Indah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Delta Widjaja Indah selama setahun terakhir periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, diketahui bahwa total realisasi produksi Moulding masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PT Delta Widjaja Indah telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor. 2. PT Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Agustus 2014 s/d Juli 2015 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa semua perusahaan Subkon PT Delta Widjaja Indah dalam memproduksi kayu gergajian dari kayu bulat telah tersertifikasi VLK
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Semua kegiatan yang dikerjakan dengan menggunakan jasa sub-kon, telah dilengkapi dengan surat kontrak
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Sesuai kondisi lapangan yang ada, antara PT Delta Widjaja Indah dengan penyedia jasa melakukan serah terima dengan dokumen angkutan dan data ceklist hasil pemeriksaan bersama
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa penggegajian telah melakukan pemisahan bahan baku maupun produk kayu gergajian milik PT Delta Widjaja Indah dari kepemilikan yang lainnya dan dilengkapi pula dengan pencatatan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penjualan domestic
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa dalam periode Audit Surveillance-2 VLK periode Agustus 2014 s/d Juli 2015 seluruh kegiatan ekspor yang di lakukan oleh PT Delta Widjaja Indah dapat di pastikan merupakan hasil produksinya sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Delta Widjaja Indah telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekepor PT Delta Widjaja Indah telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Delta Widjaja Indah telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Delta Widjaja Indah telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L) dan V-Legal
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal yang menyertai ekspor sesuai dengan PEB dan Invoicenya. PT Delta Widjaja Indah tidak menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang dan stuffing ekapor dilakukan di lokasi industry PT Delta Widjaja Indah
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Verivikasi oleh lembaga survey menunjukkan adanya keseuaian produk dengan ketentuan pengaturan yang berlaku dan palksanaan verifikasi dilaksanakandi lokasi indutri PT Delta Widjaja Indah
Verifier	Non Aplicable	Produk Moulding yang diekspor oleh PT Delta Widjaja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		Indah bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dilihat dari realisasi ekspor Selama Periode Agustus 2014 s/d Juli 2015, PT Delta Widjaja Indah melakukan penjualan ekspor berupa produk moulding, dengan jenis kayu Bangkirai. Dan jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III yang masuk sebagai kategori jenis tanaman yang dilindungi dan di batasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah telah menerapkan pemasangan tanda V-Legal pada produk/bundle produk yang diekspornya. PT Delta Widjaja Indah tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Delta Widjaja Indah telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Delta Widjaja Indah telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah belum memiliki serikat pekerja, namun Perusahaan telah memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk ataupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah sudah mempunyai Peraturan Perusahaan yang dibuat pada bulan April 2013. PP juga sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Delta Widjaja Indah per Agustus 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Delta Widjaja Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **34** (tiga puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22** (dua puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Delta Widjaja Indah dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.